



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56 / B / 2010 / PT.TUN.SBY

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG, berkedudukan

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 3

Pemalang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/4622/2009 tertanggal 15 Desember 2009

memberikan kuasa kepada :- -----

1. Nama : EDY SETYONO,
SH. ;-----

Jabatan : Kepala Bagian
Hukum Setda
K

abupaten Pemalang;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo No.

1 Pemalang
J

awa Tengah ;-----

2. Nama : AGUS SYARIF NURHADI,
SH ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Pembinaan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten

Pemalang; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1 Pemalang

Jawa Tengah ; - - - - -

3. Nama : PRASETYO, SH.,

MSi ; - - - - -

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum
pada

Bagian Hukum Setda

Kabupaten Pematang ; - - - - -

Kewarganegaraan...

- 2 -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1 Pemalang Jawa

Tengah; - - - - -

4. Nama : Drs.

WAHADI ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi

Terminal

Bidang Perhubungan

Darat dan Laut pada

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Pemalang ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Alamat : Jl. HOS

Cokroaminoto No. 3

Pemalang Jawa Tengah ; - - -

5. Nama : WUMUH SETIYONO,

SH. ; - -

Jabatan : Pelaksana pada

Bagian

Hukum Setda Kabupaten

Pemalang ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1

Pemalang Jawa Tengah ; - - - -

Selanjutnya

disebut ; - - - - -

- - - - -

- - - - - **TERGUGAT** /

PEMBANDING ; - - - - -

M E L AWAN

EDI CASMANTO Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Tenaga Karya Bhakti Pemerintah Kabupaten
Pemalang, bertempat tinggal, Jalan Ungaran RT.01,
RW.08, Desa Pegatungan, Kelurahan Mulyoharjo,
Kabupaten

Pemalang ; - - - - -

- - - - -

Berdasarkan...

- 3 -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
07/LBH/PHAM/IX/2009 tertanggal 1 September 2009,

memberikan Kuasa kepada : - - - - -

Nama : **SRI PUJI ASTUTI,**

SH ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Tempat Tinggal : Semarang Indah D 19/39 A,

Semarang ; - - - - -

Pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat ;-----

Selanjutnya disebut ;----- **PENGGUGAT** /

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56 / PEN / 2010 / PT.TUN.SBY, tanggal 10 Maret 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/ G/ 2009/PTUN.SMG. tanggal 10 Desember 2009, beserta surat- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2009/PTUN.SMG. tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya berbunyi sebagai

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat nomor : 822/2194/2009, tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas nama Edi

Casmanto...

- 4 -

Casmanto ;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 822/2194/2009. tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas nama Edi

Casmanto ;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat / Edi Casmanto sesuai harkat dan martabatnya semula ;-----

- Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2009 dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; - - -

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 17 Desember 2009, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pengugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Desember 2009; - - - - -

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Januari 2010, dan diberitahukan kepada pihak Pengugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 50/G/2009/PTUN.SMG, pada tanggal 8 Januari 2010, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding untuk

seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2009/PTUN.SMG, tanggal 10 Desember 2009, yang menyatakan tidak sah

Surat ...

- 5 -

Surat Tergugat/Pembanding No. 822/ 2194/2009 Tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Edi Casmanto ;-----

3. Mengadili sendiri dengan menyatakan sah Surat Tergugat/Pembanding No: 822/2194/2009 Tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas nama Edi Casmanto ;-----

4. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul sampai tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Januari 2010, dan diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 50/G/2009/PTUN.SMG pada tanggal 20 Januari 2010, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;---
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/2009/PTUN.SMG. tanggal 10 Desember 2009 secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tertanggal 15 Januari 2010; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 50/G/2009/PTUN.SMG yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009 , dihadiri

oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu banding adalah setelah tanggal pengucapan putusan tersebut ;

Menimbang...

- 6 -

Menimbang, bahwa menurut akta banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan banding tersebut diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 17 Desember 2009, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak, telah diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang yang dimohon banding, memori banding, kontra memori banding " maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat, sehingga pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2009/PTUN.SMG. tanggal 10 Desember 2009 yang dimohon banding harus

dikuatkan...

- 7 -

dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat / Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 50/G/2009/PTUN.SMG tanggal 10 Desember 2009 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2009**, yang terdiri dari : **SUGIYA, SH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis , **HJ. ELLY HADIDJAH, SH**, dan **M. ZAIM SYAM, SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **ACHMAD. SJAIFULLAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya...

- 8 -

Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**HJ. ELLY HADIDJAH, SH.
SH.**

SUGIYA,

M. ZAIM SYAM, SH

Panitera Pengganti ,

ACHMAD.SJAIFULLAH,SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Meterai
Putusan..... Rp.
6.000,-

Biaya Redaksi
Putusan Rp.
5.000.-

Biaya
Leges
..... Rp. 3.000,-

Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan

. Rp. 60.000,-

Biaya

Kepaniteraan

... Rp. 176.000,-

Rp. 250.000,-

JUMLAH

(Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

P E N E T A P A N

NOMOR : 56 / PEN / 2010/ PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

KETUA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
. Semarang Nomor: 50/G/2009/PTUN.SMG.
tanggal 10 Desember 2009;

2

. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 56 / PEN /
2010 / PT.TUN.SBY tanggal 10 Maret 2010
tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa dan memutus sengketa ini;

Menimbang : 1 Bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis
. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **21 April**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan dipandang perlu dibuka persidangan dalam acara pengucapan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : **56 / B / 2010 / PT.TUN.SBY**;

2 -----

Bahwa untuk keperluan ini perlu ditetapkan hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut diatas; -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 108 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N :

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : 56 / B / 2010 / PT.TUN.SBY yang akan dilaksanakan pada : -----

H a r i : **Rabu**

Tanggal : **21 April 2010**

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Ditetapkan : Di Surabaya
Pada : **21 April 2010**
Tanggal

Hakim Ketua,

SUGIYA, SH

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 56 / B / 2010 / PT.TUN.SBY

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI Nomor. 2 Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2010** pukul 10.00 WIB dalam perkara antara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG, berkedudukan

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 3

Pemalang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/4622/2009 tertanggal 15 Desember 2009

memberikan kuasa kepada :-

1. Nama : EDY SETYONO,

SH. ;-----

Jabatan : Kepala Bagian

Hukum Setda

K

abupaten Pemalang;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo No.

1 Pemalang

J

awa Tengah ;-----

2. Nama : AGUS SYARIF NURHADI,

SH ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi

dan

Pembinaan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten

P

emalang;-----

Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; - - - - -

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1 Pemalang

Jawa Tengah ; - - - - -

3. Nama : PRASETYO, SH.,

MSi ; - - - - -

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum

pada

Bagian Hukum Setda

Kabupaten Pematang ; - - - - -

Kewarganegaraan...

- 2 -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1 Pemalang Jawa

Tengah ; - - - - -

4. Nama : Drs.

WAHADI ; - - - - -

Jabatan : Kepala Seksi

Terminal

Bidang Perhubungan

Darat dan Laut pada

Dinas Perhubungan,



Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Pemalang ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Alamat : Jl. HOS

Cokroaminoto No. 3

Pemalang Jawa Tengah ; - - -

5. Nama : WUMUH SETIYONO,

SH. ; - -

Jabatan : Pelaksana pada

Bagian

Hukum Setda Kabupaten

Pemalang ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1

Pemalang Jawa Tengah ; - - -

Selanjutnya

disebut ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

TERGUGAT /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING ; -----

M E L AWAN

EDI CASMANTO Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Tenaga Karya Bhakti Pemerintah Kabupaten
Pemalang, bertempat tinggal, Jalan Ungaran RT.01,
RW.08, Desa Pegatungan, Kelurahan Mulyoharjo,
Kabupaten

Pemalang ; -----

Berdasarkan...

- 3 -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
07/LBH/PHAM/IX/2009 tertanggal 1 September 2009,
memberikan Kuasa kepada :- -----

Nama : SRI PUJI ASTUTI,

SH ; -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Semarang Indah D 19/39 A,

Semarang ; -----

Pekerjaan :

Advokat ; -----

Selanjutnya disebut ; ----- **PENGGUGAT** /

TERBANDING ; -----

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka
untuk umum; -----

Para pihak yang berperkara tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pengucapan putusan;

Setelah itu Hakim Ketua lalu membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 50/G/2009/PTUN.SMG tanggal 10 Desember 2009 yang dimohonkan banding;- - -

- Menghukum Tergugat/Pemanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta Surat Pemeriksaan dan surat lainnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan;

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim Ketua Sidang;

Demikianlah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua,

ACHMAD SJAIFULLAH, SH

SUGIYA, SH